

ABSTRAK

Faiz Ramdani, “Pemberian Nafakah Pasca Pelaksanaan Peminangan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya).”

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena peminangan yang terjadi di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, bahwa peminangan merupakan janji untuk menikahi dan setelah terjadinya peminangan ada suatu adat kebiasaan masyarakat yaitu adanya pemberian nafakah kepada wanita yang telah dipinang, karena hal tersebut dianggap suatu kebaikan oleh masyarakat dan sudah dilakukan sejak dahulu kala.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan tentang pemberian nafakah pasca pelaksanaan peminangan, mengetahui implikasi apabila tidak melakukan pemberian nafakah dan jika terjadinya pembatalan peminangan, dan tinjauan Hukum Islam tentang pemberian nafakah pasca peminangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Deskriptif*, yakni menjelaskan data yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif juga diartikan penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambahkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan responden dan tokoh masyarakat di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dari data yang ada akan dianalisa penulis menggunakan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (1) dasar pertimbangan tokoh masyarakat tentang pemberian nafakah pasca pelaksanaan peminangan yaitu atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang sudah turun temurun dan menganggap hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik. (2) implikasi bagi yang tidak melakukan pemberian nafakah masyarakat menganggap itu akan menimbulkan rasa malu dan implikasinya dari pembatalan peminangan, barang yang diberikan harus dikembalikan seluruhnya karena kesalahan yang dilakukan membuat salah satu pihak merasa hal tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, setengahnya apabila salah satu pihak memberi keringanan, atau tidak perlu dikembalikan karena atas dasar keikhlasan salah satu pihak. (3) Pemberian nafakah pasca pelaksanaan peminangan merupakan tradisi yang baik di daerah tersebut, namun dalam perspektif hukum Islam dijelaskan menurut ayat 1 pasal 13 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.